

ABSTRAK

Harian Jaya Habeahan, Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Skripsi, 2009.

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak membayar sendiri PPh Pasal 25 dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23 dan 24. Secara substansial, sebenarnya sistem pemotongan dan pemungutan pajak berakibat sama bagi Wajib Pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak. Istilah potongan dipakai untuk menunjukkan objek yang dikenakan potongan, yaitu penghasilan (bruto) yang dibayarkan atau diterimakan oleh pemotong pajak. Beberapa kategori penghasilan itu misalnya dividen, bunga, sewa royalti, gaji dan upah. Penyetoran Masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak tersebut harus dilakukan pemeriksaan dengan cara membandingkannya dengan pelaporan SPT masanya. Pemeriksaan SPT masa dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak, hal ini dilakukan agar penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan penerimaan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemeriksaan pajak terhadap penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah melalui penelitian deskriptif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PPh Pasal 25 yang berjumlah 321 Wajib Pajak. Penulis mengambil sampel berdasarkan metode *Simple Random Sampling* sebanyak 32 atau 10 % Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif, dengan metode rata-rata terhitung.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang positif terhadap penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan dari tahun 2006, 2007 dan 2008, penerimaan PPh Pasal 25 setelah dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu untuk tahun 2006 sebesar Rp. 1.440.125,-, atau 61,25%, tahun 2007 sebesar Rp. 1.205.703,125,-, atau 36,06% dan tahun 2008 sebesar Rp. 2.312.078,125,- atau 64,12%.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Pajak, Penyetoran, Pelaporan dan Pajak Penghasilan Pasal 25.